



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	ck

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↗

h

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

h

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308.a);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 605);
27. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang semula sebesar Rp1.280.973.089.733,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), diubah menjadi Rp1.290.957.946.800,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang bersumber dari:

a. Belanja Operasi sejumlah:

1. Semula	Rp 835.082.311.742,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 9.488.345.701,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		Rp 844.570.657.443,00

b. Belanja Modal sejumlah:

1. Semula	Rp 266.134.303.061,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 496.511.366,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp 266.630.814.427,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah:

1. Semula	Rp 4.750.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp 4.750.000.000,00

d. Belanja Transfer sejumlah:

1. Semula	Rp 175.006.474.930,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp 175.006.474.930,00

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja operasi yang semula sebesar Rp835.082.311.742,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), diubah menjadi Rp844.449.492.443,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) yang bersumber dari:

a. Belanja Pegawai sejumlah:

- 1. Semula Rp 493.824.172.396,00
- 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 11.310.310.286,00)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 482.513.862.110,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah:

- 1. Semula Rp 310.821.007.039,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.090.835.173,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 315.911.842.212,00

c. Belanja Hibah sejumlah:

- 1. Semula Rp 29.817.132.307,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 15.586.655.814,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 45.403.788.121,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah:

- 1. Semula Rp 620.000.000,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 620.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja pegawai yang semula sebesar Rp493.824.172.396 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), diubah menjadi Rp482.513.862.110,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*) yang bersumber dari:

a. Gaji dan Tunjangan sejumlah:

- 1. Semula Rp 305.789.719.335,00
- 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 235.738.229,00)
- Jumlah Gaji dan Tunjangan setelah perubahan Rp 305.553.981.106,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sejumlah:

- 1. Semula Rp 106.660.272.057,00
- 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 52.000.272.057,00)
- Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan Rp 54.660.000.000,00

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	SA

c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sejumlah:

- 1. Semula Rp 63.568.953.854,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 40.925.700.000,00

Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan Rp 104.494.653.854,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sejumlah:

- 1. Semula Rp 12.363.705.600,00
- 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 0,00)

Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

setelah perubahan

Rp 12.384.705.600,00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sejumlah:

- 1. Semula Rp 550.868.750,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

setelah perubahan

Rp 550.868.750,00

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sejumlah:

- 1. Semula Rp 601.500.000,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD

serta KDH/WKDH setelah perubahan

Rp 601.500.000,00

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang semula sebesar Rp305.789.719.335,00 (*Tiga Ratus Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), diubah menjadi Rp305.558.332.620,00 (*Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang bersumber dari:

a. Belanja Gaji Pokok ASN sejumlah:

- 1. Semula Rp 231.795.147.854,00
- 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 69.376.993,00)

Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN setelah perubahan

Rp 231.725.770.861,00

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sejumlah:

- 1. Semula Rp 18.499.925.358,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 14.413.400,00

Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN

setelah perubahan

Rp 18.514.338.758,00

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sejumlah:

- 1. Semula Rp 5.917.245.002,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN

setelah perubahan

Rp 5.917.245.002,00

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

↓

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sejumlah:
- | | | |
|---|------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.263.508.368,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>150.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN setelah perubahan | Rp | 12.263.358.368,00 |
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sejumlah:
- | | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.475.964.074,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>5.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN setelah perubahan | Rp | 5.480.964.074,00 |
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sejumlah:
- | | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.630.484.429,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>5.712.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN setelah perubahan | Rp | 12.624.772.429,00 |
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sejumlah:
- | | | |
|---|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.004.522.530,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>3.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN setelah perubahan | Rp | 1.007.522.530,00 |
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sejumlah:
- | | | |
|--|------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 472.432.987,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>161.215.722,00</u> |
| Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN setelah perubahan | Rp | 311.217.265,00 |
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sejumlah:
- | | | |
|--|------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 14.750.581.605,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>10.969.800,00</u> |
| Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN setelah perubahan | Rp | 14.739.611.805,00 |
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sejumlah:
- | | | |
|---|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 863.727.705,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>1.062.600,00</u> |
| Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN setelah perubahan | Rp | 862.665.105,00 |
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sejumlah:
- | | | |
|---|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.116.179.423,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>5.313.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN setelah perubahan | Rp | 2.110.866.423,00 |

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	↗

↘

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja barang dan jasa semula sebesar Rp310.821.007.039,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), diubah menjadi Rp315.911.842.212,00 (*Tiga Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang sejumlah:

1. Semula	Rp	69.432.797.866,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>717.143.727,00</u>)	
Jumlah Belanja Barang setelah perubahan	Rp		68.715.654.139,00

b. Belanja Jasa sejumlah:

1. Semula	Rp	121.165.205.319,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.368.770.371,00</u>	
Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan	Rp		125.533.975.690,00

c. Belanja Hibah sejumlah:

1. Semula	Rp	29.817.132.307,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.586.655.814,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		45.403.788.121,00

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp266.134.303.061,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Enam Rupiah*), diubah menjadi Rp266.715.979.427,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah:

1. Semula	Rp	38.256.929.781,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>773.519.413,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		39.030.449.194,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah:

1. Semula	Rp	60.107.953.659,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>84.787.000,00</u>)	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp		60.023.166.659,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah:

1. Semula	Rp	166.109.160.793,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>118.501.047,00</u>)	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp		165.990.659.746,00

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	g

λ

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah:

1. Semula	Rp	1.178.413.328,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>60.765.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp		1.239.178.328,00

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp108.236.854.738,00 (*Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) diubah menjadi Rp118.221.711.805,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp 9.984.857.067,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp108.236.854.738,00 (*Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) diubah menjadi Rp118.221.711.805,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sejumlah:

1. Semula	Rp	5.248.175.974,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		5.248.175.974,00

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sejumlah:

1. Semula	Rp	50.224.445.891,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.984.857.067,00</u>	
Jumlah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp		60.209.302.958,00

c. Penghematan Belanja sejumlah:

1. Semula	Rp	40.764.232.873,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penghematan Belanja setelah perubahan	Rp		40.764.232.873,00

d. Sisa Belanja Lainnya sejumlah:

1. Semula	Rp	12.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Sisa Belanja Lainnya setelah perubahan	Rp		12.000.000.000,00

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

8

9. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 17 Mei 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 17 Mei 2023


**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 639

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty				
6.1.01.05	Penghematan Belanja	40.764.232.873	40.764.232.873	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	33.764.232.873	33.764.232.873	0	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	17.264.232.873	17.264.232.873	0	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.236.854.738	118.221.711.805	9.984.857.067	9 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.968.000.000	11.968.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.968.000.000	11.968.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.968.000.000	11.968.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.968.000.000	11.968.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.968.000.000	11.968.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.968.000.000	11.968.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	96.268.854.738	106.253.711.805	9.984.857.067	10 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Gunung Mas

ttd

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M. Si

KABUPATEN GUNUNG MAS
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KELURAHAN RABAMBANG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.886.651	144.886.651	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.886.651	144.886.651	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	115.205.806	115.205.806	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	115.205.806	115.205.806	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	1	02	01	Belanja Barang	58.201.806	58.201.806	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	58.201.806	58.201.806	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	57.004.000	57.004.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.004.000	57.004.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	2			BELANJA MODAL	29.680.845	29.680.845	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.680.845	29.680.845	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	2	02	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.045.505	5.045.505	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	2	02	05	Belanja Modal Alat Kantor	5.045.505	5.045.505	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	2	02	10	Belanja Modal Komputer	24.635.340	24.635.340	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.06	04	5	2	02	10	Belanja Modal Komputer Unit	24.635.340	24.635.340	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.850.000	2.850.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.850.000	2.850.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.850.000	2.850.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.850.000	2.850.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.08	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	2.850.000	2.850.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	01	2.08	02	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	2.850.000	2.850.000	0		
Jumlah Belanja											600.000.000	600.000.000	0		
Total Surplus/(Defisit)											(600.000.000)	(600.000.000)	0		
0	00	7.01.0.00.0.00.12.0001	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Bupati Gunung Mas

ttd

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M. Si

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Spesifikasi : Jalan Produksi			
	kelompok tani desa Sangal	desa Sangal	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Jalan Produksi	1.200.000.032	1.200.000.032	0
	Kelompok Tani Putat Durei	Desa Putat Durei	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Jalan Produksi	425.000.001	425.000.001	0
	Kelompok Tani Sandung Tambun Permai	Desa Sandung Tambun	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Jalan Produksi	900.000.032	900.000.032	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			2.525.000.065	2.822.374.066	297.374.001
	Jumlah Hibah Pada SKPD			7.786.474.155	7.858.904.569	72.430.414
	Jumlah Total			8.609.811.085	8.832.241.499	222.430.414

Bupati Gunung Mas

ttt

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M. Si